

LAPORAN KINERJA BALAI KIPM DENPASAR TAHUN 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRAKATA

Penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Denpasar Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, selaras dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai KIPM Denpasar.

Laporan Kinerja Balai KIPM Denpasar menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Balai KIPM Denpasar yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi. Laporan ini memberikan informasi terkait sasaran kegiatan organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka mendukung keberhasilan tugas dan fungsi Balai KIPM Denpasar.

Balai KIPM Denpasar sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Bali. Penjelasan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas Balai KIPM Denpasar tahun 2025 akan disajikan pada bagian pembahasan dalam laporan ini

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak baik internal maupun eksternal Balai KIPM Denpasar atas pencapaian kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja Tahun 2025 ini. Semoga menjadi pendorong peningkatan kinerja Balai KIPM Denpasar di masa mendatang, dan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan terkait.

Denpasar, 23 Januari 2026

Plt. Kepala Balai PPMHKP Denpasar



Siti Nurlatifah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai KIPM Denpasar sebagai bagian dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjalankan tugas untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerja Provinsi Bali. Tugas yang diemban ini yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian kinerja BPPMHKP dan Kementerian dalam memberikan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPMHKP tahun 2025, Balai KIPM Denpasar melaksanakan tugas meliputi penerapan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di wilayah Bali; pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan di wilayah Bali; pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan di wilayah Bali.

Keberhasilan program ini diukur melalui pencapaian 3 Sasaran Strategis dengan 15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari 15 IKK tersebut, sebanyak 13 IKK melebihi target ditetapkan. Namun, dengan kondisi capaian ini nilai kinerja organisasi Balai KIPM Denpasar 2025 yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) mencapai 112,11% dimana nilai ini lebih rendah dari NPSS tahun 2024 sebesar 113,96%. Penurunan capaian Indikator Kinerja ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran/blokir anggaran pada tahun 2025 yang menyebabkan beberapa target diturunkan dari tahun sebelumnya dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal terutama kegiatan-kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas.

Pencapaian kinerja Balai KIPM Denpasar tahun 2025 tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp1,476,747,246 atau realisasi anggaran mencapai 19.06% dari alokasi anggaran Rp7.747.162.000,00. Namun demikian pagu efektif sebesar Rp 5.937.779.638,00 sehubungan adanya efisiensi anggaran/blokir anggaran sebesar Rp1.809.382.361,00 atau 46%.

Pencapaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan meliputi:

1. Kegiatan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; harmonisasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; pengelolaan sistem jaminan mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta surveillance pada sertifikasi dan ketertelusuran mutu dan keamanan hasil kelautan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;

3. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh, dan penerbitan sertifikat serta surveilen pada sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan.

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas dan Fungsi	1
D. Arah Kebijakan Dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	3
E. Dasar Pengukuran Kinerja.....	3
F. Tujuan Pengukuran Kinerja	4
G. Ruang Lingkup.....	4
H. Waktu Pengukuran Kinerja	4
I. Metodologi Pengukuran Kinerja	4
J. Sistematika Laporan	4
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategis 2025 – 2029	5
B. Rencana Kinerja Tahunan.	7
C. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	8
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Pengelolaan Kinerja.....	10
B. Capaian Kinerja	10
BAB 4 PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Rekomendasi	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Balai KIPM Denpasar TA 2025	8
Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja	10
Tabel 3. Capaian SK dan IKK Balai KIPM Denpasar Triwulan III Tahun 2025	12
Tabel 4. Perbandingan Capaian IK 1 Hasil KP Sektor Produksi Primer	15
Tabel 5. Capaian Kegiatan Sektor Produksi Primer <i>Tahun 2024-2025</i>	15
Tabel 6. Perbandingan Capaian IK 2 Hasil KP Sektor Produksi Pasca Panen	17
Tabel 10. Perbandingan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu.....	23
Tabel 11. Perbandingan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu.....	24
Tabel 12. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada unit kerja ..	25
Tabel 13. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	26
Tabel 14. Perbandingan Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	27
Tabel 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Lingkup Balai KIPM Denpasar (Nilai Indeks) ..	28
Tabel 16. Perbandingan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	28
Tabel 17. Perbandingan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2022- 2025	30
Tabel 18. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	34
Tabel 19 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPT	38
Tabel 20. Perbandingan Capaian SKM TW IV Dengan UPT Lingkup BPPMHKP Tahun 2025 ...	38

DAFTAR GAMBAR

1.	Struktur Organisasi Balai KIPM Denpasar	Hal 2
2.	Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Balai KIPM Denpasar Tahun 2025	11
3.	Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP	33

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Balai KIPM Denpasar Triwulan IV Tahun 2025 ini mengacu lampiran VIII Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2023, sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu Laporan Kinerja merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Denpasar serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Denpasar. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Selaras dengan fungsinya Badan KIPM menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, seluruh pegawai Balai KIPM Denpasar dituntut untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2025-2029, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya

B. DASAR HUKUM

Balai KIPM Denpasar melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Katrantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

C. TUGAS DAN FUNGSI


Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Denpasar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; harmonisasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; pengelolaan sistem jaminan mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan

- pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta surveillance pada sertifikasi dan ketertelusuran mutu dan keamanan hasil kelautan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 3. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh, dan penerbitan sertifikat serta surveilen pada sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan.
 4. Pelaksanaan fungsi administrasi dan ketata usahaan
 5. Tugas lain yang diberikan BPPMHKP

Pada Tahun 2025 untuk kelancaran tugas dan fungsi Balai KIPM Denpasar didukung pegawai sebanyak 23 orang yang secara lebih terperinci disajikan sebagaimana pada

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Denpasar



Menghadapi perubahan reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP pada tahun 2025 dibutuhkan strategi yang berbeda dikarenakan hilangnya fungsi perkarantinaan dan berpindahnya personil yang terkait jabatan fungsional maupun non fungsional ke Badan Karantina Ikan turut mempengaruhi stabilitas pencapaian kinerja BPPMHKP secara umum.

D. ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi adalah sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat.

Balai KIPM Denpasar mempunyai tugas untuk memastikan bahwa tata kelola organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi tercapai secara maksimal dengan memastikan capaian kinerja tercapai sesuai target yang ditargetkan bahkan melebihi ekspektasi untuk mendorong kinerja Balai KIPM Denpasar secara umum.

Hambatan yang dihadapi organisasi selain kekurangan sumberdaya manusia dan belum terbentuknya peraturan yang menaungi pembentukan organisasi level 2 dan UPT yang saat ini masih belum berubah dan masih menggunakan kode satker dan nomenklatur yang sama.

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya Efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi anggaran ini mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen DIPA tahun 2025 Balai KIPM Denpasar, terutama kegiatan-kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas.

E. DASAR PELAPORAN KINERJA

1. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor DIPA- 032.13.2.427624/2025 tanggal 2 Desember 2024.

F. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Balai KIPM Denpasar selama Tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Denpasar.

G. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang disepakati Kepala Balai KIPM Denpasar dengan Kepala Badan BPPMHKP

H. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2025
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Desember 2025

I. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Balai KIPM Denpasar sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2025.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja pencapaian IKU sampai dengan 31 Desember 2025.

J. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan meliputi latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra BPPMHKP dan Balai KIPM Denpasar, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU; 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan kinerja, Capaian Kinerja TA 2025, dan Realisasi Rencana Aksi; dan 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BPPMHKP DAN BALAI KIPM DENPASAR TAHUN 2025 - 2029

Mengikuti arus perkembangan dunia dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari Renstra KKP menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja lingkup KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra 2025 - 2029 dan turunannya pada Balai KIPM Denpasar sebagai salah satu unit BPPMHKP dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan BPPMHKP

Visi KKP adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Dengan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, BPPMHKP mempunyai visi :

“Hasil Perikanan yang sehat, bermutu aman dan terpercaya untuk terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumberdaya kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.”

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai BPPMHKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP

2. Misi KKP dan BPPMHKP

Misi KKP

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui

peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Misi Balai KIPM Denpasar merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPPMHKP, yaitu:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen hayati yang dilindungi dilarang, dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju dan mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas hama dan penyakit.

Misi tersebut menjelaskan komitmen Balai KIPM Denpasar dalam pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan Balai KIPM Denpasar

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan strategis Balai KIPM Denpasar adalah mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui penjaminan mutu, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dan tata pemerintahan yang baik.

4. Sasaran Kegiatan Balai KIPM Denpasar

Balai KIPM Denpasar sebagai unit pelaksana teknis BPPMHKP mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP dan BPPMHKP melalui Sasaran Kegiatan (SS) sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif Pengawasan Intern KKP yang Handal
2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Balai KIPM Denpasar melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran dengan alokasi anggaran senilai Rp7.747.162.000,00 dengan rencana output kinerja sebanyak 15 target kinerja sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar, target tahun 2025 sebesar 70%
 - b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar, target tahun 2025 sebesar 70%
 - c. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Denpasar, target tahun 2025 sebesar 1 lokasi
 - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Denpasar, target tahun 2025 sebesar 99%
2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Denpasar, target 2025 sebesar 75
 - b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar, target 2025 sebesar 75

3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Denpasar target 2025 sebesar 92
 - b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Denpasar, target tahun 2025 sebesar 71,5
 - c. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Denpasar dengan target 2025 sebesar 100%
 - d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Denpasar dengan target 2025 sebesar 87
 - e. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Denpasar dengan target 2025 sebesar 86
 - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Denpasar dengan target 2025 sebesar 85%
 - g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Denpasar dengan target 2025 sebesar 76%
 - h. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar dengan target sebesar 75
 - i. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Denpasar dengan target nilai pada 2025 sebesar 88

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing sasaran Kegiatan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025) sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 1 **Perjanjian Kinerja Balai KIPM Denpasar TA 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	70

		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	76
		14.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	75
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	88

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai KIPM Denpasar melaksanakan pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja, pelaporan dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja berdasarkan warna :

Biru/Istimewa (110 – 120)

Hijau/Baik (90 – 120%),

Kuning/Cukup (70 - <90%),

Orange/Kurang (50 - <70%),

Merah/Sangat Kurang (<50%), dan

Abu-abu atau belum ada penilaian

sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Kode Warna	Rentang Nilai
1.	Istimewa	110 – 120
2.	Baik	90 – 110%
3.	Cukup	70 - <90%
4.	Kurang	50 - <70%
5.	Sangat Kurang	< 50%
6.	Belum ada penilaian	-

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Denpasar Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan Sistem Informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan

kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025, Sasaran kinerja Balai KIPM Denpasar terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) yang diukur keberhasilan pencapaiannya melalui capaian 15 Indikator Kinerja Kegiatan. Kondisi capaian kinerja Balai KIPM Denpasar Tahun 2025 berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Balai KIPM Denpasar Tahun 2025

Gambar di atas menunjukkan nilai rata-rata pencapaian kinerja Balai KIPM Denpasar tahun 2025 mencapai 112,11 atau berada pada kategori “Istimewa”. Capaian tersebut diperoleh dari nilai rata-rata dari tiga Sasaran Kegiatan dengan 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kondisi capaian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian SK dan IKK Balai KIPM Denpasar Triwulan III Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	70	100	120
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	70	134,60	120
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Lokasi)	1	1	100
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	99	100	100
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	75	86,57	115,43
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	75	89,75	119,67
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	85	96,45	113,46
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	71,50	100	120
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	82	82,56	100,68
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Indeks)	82	82,23	100,28
		11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	86	84,60	98,37
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	85	100	117,65

			Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)			
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	76	100	120
		14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	75	74,45	99,27
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)	88	94,12	106,95

C. ANALISIS DAN INFORMASI

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Balai KIPM Denpasar pada Tahun 2025 memuaskan dimana dari 15 Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Utama yang sepakati dalam Perjanjian Kinerja, sebanyak 13 IKK/IKU dapat tercapai melampaui target yang ditetapkan.

Nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) ditetapkan 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Secara lebih rinci, capaian kinerja dari masing-masing SK dan IKK/IKU Balai KIPM Denpasar tahun 2025 disampaikan sebagai berikut.

SK1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif diperoleh dari pencapaian indikator hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI, Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor.

IKK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Adapun perhitungan indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk, dihitung berdasar karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada di Balai KIPM Denpasar

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbandingan Capaian IK 1 Hasil KP Sektor Produksi Primer tahun anggaran 2024-2025

Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
70	133,10	120	70	100	120	-	70	120	-	70	120

Capaian IKK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau tingkat capaian maksimal yang ditetapkan yaitu sebesar 120%. Capaian ini sejalan dengan target pada Rencana Strategis pusat BPPMHKP dimana target 70% dan realisasi capaian mencapai maksimal pada 120%. Capaian berdasar data perolehan dari kegiatan sertifikasi CBIB, CPIB Pembenihan dan CPIB Kapal. Sementara data CPOIB, CDOIB dan CPPIB tidak terdapat sertifikasi tersebut pada Balai KIPM Denpasar.

Berikut data sumber:

Tabel 5. Capaian Kegiatan Sektor Produksi Primer Tahun 2024-2025

No	Unit Usaha yang menerapkan	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1	CBIB	1	0	0	5	2	40
2	CPIB Pembenihan	1	3	300	2	3	150
3	CPIB Kapal	10	10	100	39	62	158,97

Capaian kegiatan sektor produksi primer pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian dan target dibandingkan dengan 2024 pada CBIB dan CPIB Kapal. Namun, pada CPIB Pembenihan terjadi peningkatan target namun realisasinya tetap sama dengan tahun 2024, sehingga meskipun realisasi melampaui target namun persentasenya capaiannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisa faktor pendukung pencapaian indikator yang melebihi capaian maksimal.

Terealisasinya indikator produksi Hasil Kelautan dan Perikanan produk primer yang mencapai persentase maksimal, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, adanya upaya dan langkah percepatan yang dilakukan oleh Balai KIPM Denpasar melalui kegiatan sosialisasi terhadap beberapa pelaku usaha termasuk unit usaha pembudidaya/pembenihan ikan dan *stakeholders* dalam lingkup sertifikasi produk primer. Pendampingan juga dilakukan kepada Unit Usaha tersebut dalam rangka memperlancar alur kegiatan sertifikasi produk primer. Beberapa upaya yang dilakukan Balai KIPM Denpasar mampu memperlancar proses sertifikasi yang dilakukan. Namun, sertifikasi CPIB dan CBIB Tahun 2025 mengalami beberapa kendala terkait pengurusan pemanfaatan air laut dan ruang laut, sehingga pada tahun ini sertifikasi CBIB realisasinya belum mencapai target.

IKK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Adapun perhitungan indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan Capaian IK 2 Hasil KP Sektor Produksi Pasca Panen Tahun anggaran 2022-2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
102	103	70	106,58	120	70	134,60	120	28,02	70	120	-	70	120

Indikator kegiatan ini pada tahun sebelumnya hanya mencakup kegiatan Penerbitan Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk dengan satuan target berupa Ruang Lingkup. Namun seiring perubahan kinerja pada bulan Oktober 2024, menjadi indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar yang meliputi kegiatan sertifikasi HACCP, SPDI dan SKP.

Pada tahun 2025 tercapai realisasi 134,60% dari target 70% yang ditetapkan, atau tingkat capaian sebesar 120% mengacu pada tingkat capaian maksimal aplikasi

kinerjaku kkp.

Tabel 7. Capaian Kegiatan Sektor Produksi Pasca Panen Tahun 2024-2025

No	Komponen Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1	HACCP	190	215	113,16	300	319	106,33
2	SKP	127	127	100	246	322	130,89

Dari tabel diatas, kegiatan sertifikasi HACCP dan SKP yang merupakan komponen kegiatan Hasil KP Sektor Pasca Panen, maka terlihat adanya peningkatan target dan realisasi setiap tahunnya. Tingkat capaian tertinggi pada tahun 2025, dimana target Ruang Lingkup SKP di targetkan 246 Ruang Lingkup, namun mampu mencapai 322 Ruang Lingkup. Keberhasilan ini dipengaruhi adanya permohonan baru dari pengguna jasa.

Analisa faktor pendukung pencapaian indikator yang dengan capaian maksimal.

Terealisasinya indikator produksi Hasil Kelautan dan Perikanan produk pasca panen disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, proses sertifikasi yang dilakukan oleh BPPMHKP sudah sesuai dengan janji layanan, sehingga tidak ada penundaan proses sertifikasi pada UPI di wilayah kerja Balai KIPM Denpasar. Disamping itu, terdapat produksi perikanan yang meningkat sehingga bertambahnya jumlah pengajuan kegiatan dan sertifikasi.

IKK 3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Denpasar

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik

Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Adapun perhitungan indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Capaian indikator Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Denpasar sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian IK 3 Hasil KP Sektor Produksi Pasca Panen Tahun anggaran 2022-2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
100	100	70	100	120	100	100	100	-	100	100	-	70	120

Ket. Data yang ditampilkan Tahun 2022 - 2024

Pada Tahun 2025, target ditetapkan 100% dari 1 Lokasi kegiatan. Dalam pelaksanaannya tercapai sebanyak 1 Lokasi atau 100% yang dilakukan dalam 2 periode. Dibandingkan pada tahun 2022-2024 masing-masing memiliki target sebanyak 4 lokasi dan tercapai keseluruhan (4 lokasi) atau tingkat capaian sebesar 100%, target tahun 2025 diturunkan dikarenakan adanya efisien/blokir anggaran. Penghitungan tidak bersifat akumulatif karena target 1 lokasi ini dilaksanakan sebanyak 2 kali/periode.

Data sumber laporan kegiatan sebagai berikut:

No	Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Denpasar (%)	1	1 -Kabupaten Badung (Pasar Kuta 1, TPI Kedonganan, Pasar Modern Hypermart Mall Bali Galeria, dan Pasar Modern Grand Lucky)	100%

Analisa faktor pendukung pencapaian indikator yang melampaui capaian maksimal.

Terealisasinya indikator pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Denpasar tercapai melebihi target, hal ini dikarenakan semua target lokasi yang telah ditetapkan telah tercapai dengan tindak lanjut pengujian yang sudah terlaksana dan terselesaikan. LHU hasil pengawasan domestik sudah disampaikan ke stakeholders dan instansi terkait.

IKK 4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Denpasar

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah SMKHP yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat SMKHP adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Adapun perhitungan indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Capaian indikator Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Denpasar sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan Capaian IK 4 Hasil KP Sektor Produksi Pasca Panen
Tahun anggaran 2022-2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
100	100	90	99,99	101	99	100	101,01	-	99	10	-	70	120

Ket. Data yang ditampilkan Tahun 2022 – 2025

Pada Renstra 2020-2024 target masing-masing tahun pada periode jangka menengah (5 tahun) sebesar 98%. Capaian seluruh periode tahun pada 2022-2025 mencapai diatas 98%. Capaian ini adalah keberhasilan dalam pengawasan dan pengendalian mutu kesehatan ikan domestik yang diamanatkan dalam Renstra 2020-2024 Balai KIPM Denpasar.

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, terdapat capaian yang melebihi target ditetapkan selama kurun waktu 2022-2025. Pada tahun 2025 terdapat data SMKHP ekspor sebagai berikut:

Data Sertifikasi Ekspor			
Triwulan	Jumlah Sertifikat	Kasus Penolakan SMKHP Ekspor	Kasus yang ditangani
I	2286	0	0
II	2581	0	0
III	2765	0	0
IV	3447	0	0
Total	11079	0	0

Pada tahun 2025 terdapat penerbitan sertifikat ekspor (SMKHP) sebanyak 11.079, tanpa ada notifikasi kasus penolakan ekspor/Penolakan SMKHP mutu ekspor sehingga tidak ada penanganan kasus yang dilakukan.

Analisa faktor pendukung pencapaian indikator yang melampaui capaian maksimal.

Terealisasinya indikator Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Tahun anggaran 2022-2025 disebabkan, terdapat produksi perikanan yang meningkat sehingga bertambahnya jumlah pengajuan ekspor oleh UPI di lingkup Balai KIPM Denpasar.

IKK 5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Denpasar

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Perhitungan terhadap indikator kinerja kegiatan ini sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

A = Presentase Penerapan ISO 17025

Capaian indikator Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 7. Perbandingan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji Tahun anggaran 2022-2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
-	-	70	83,10	118	75	86,57	115,43	3,47	75	115,43	-	75	115,43

Capaian Indikator kinerja kegiatan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 86,57.

Capaian pada tahun anggaran 2025 sesuai Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026, data Nilai Kualitas Penerapan SMM Laboratorium (ISO 17025) sebesar 86,57.

Analisa faktor pendukung pencapaian indikator Perbandingan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji Tahun anggaran 2022-2024.

Terealisasinya perbandingan nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji Tahun anggaran 2022-2024 disebabkan terselesainya kegiatan rangkaian manajemen mutu Balai KIPM Denpasar.

IKK 6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat

sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Capaian indikator Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi Tahun anggaran 2022-2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
-	-	70	83,10	118	75	89,75	119,67	1,67	75	119,67	-	75	119,67

Capaian Indikator kinerja kegiatan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi merupakan indikator kegiatan baru sebagai tindak lanjut penyesuaian dengan perubahan rencana kerja pada tahun 2024. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelum 2024. Pada tahun 2025 Balai KIPM Denpasar belum dilakukan verifikasi penerapan Sistem Jaminan Mutu Lembaga Inspeksi, sehingga Berdasarkan Surat dari Pusat Manajemen Mutu No. B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 poin nomor 4 menyebutkan bahwa “Untuk UPT yang telah dilakukan penilaian Tahun 2025, menggunakan hasil penilaian masing-masing UPT. Sedangkan UPT yang belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu” sehingga diperoleh capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 89,75(119,67 %).

SK3 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

IKK 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Denpasar (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil

pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Tabel 9. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Denpasar Tahun 2022-2025.

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
96,58	95,59	93,76	95,59	102	92	96,45	104,83	2,83	92	104,83	-	70	120

Sumber data: OMSPAN KEMKEU

Capaian indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Denpasar pada tahun 2025/triwulan IV mencapai 94,02 melebihi target yang ditetapkan sebesar 92, capaian lebih tinggi dari capaian Renstra pusat BPPMHKP.

Analisa faktor pendukung pencapaian indikator Pelaksanaan Anggaran UPT Balai KIPM Denpasar.

Terealisasinya indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT Balai KIPM Denpasar Tahun 2022-2024 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, Kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang dilakukan di Balai KIPM Denpasar.

IKK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan

serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Tabel 10. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Denpasar Tahun 2022-2025 Tahun 2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
86,15	87,41	82	89,37	107	71,50	100	120	-	71,50	120	-	70	120

Sumber data: SMART DJA/Monitoring Kementerian Keuangan

Persentase Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2025 mencapai realisasi 100% dengan capaian 120% dari target yang ditetapkan sebelumnya.

Analisa faktor pendukung pencapaian indikator Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup UPT.

Terealisasinya indikator Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Denpasar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kualitas perencanaan yang matang, sinkronisasi dengan Renstra dan RPJMD, penyusunan anggaran yang realistis, indikator dan target kinerja yang jelas, serta analisis standar belanja dan standar pelayanan minimal

IKK 9. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Capaian indikator Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar pada tahun 2025 mencapai 100 sesuai dengan target yang ditetapkan. Semua Temuan dalam Pemantauan/Audit BPK telah di tindak lanjuti.

Sumber data: Laporan Hasil Rekonsiliasi Data dan Pembahasan TLRHP BPK RI Lingkup KKP

Tabel 11. Perbandingan Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar Tahun 2022-2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
0	0	100	100	100	100	100	100	-	100	100	-	100	100

Pada tabel di atas, terjadi perbedaan target antara tahun 2022 dan 2023 dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 dan 2023 nomenklatur IKK menyebutkan sebagai Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemantauan BPK, dimana pada tahun 2022 target 0,5% dan tahun 2023 target sebesar 1%. Namun data dapat diperbandingkan karena pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 tidak terdapat temuan pada Laporan Hasil Rekonsiliasi Data dan Pembahasan TLRHP BPK RI pada KKP. Dapat disimpulkan bahwa dalam kurun tiga tahun tersebut, tidak terdapat temuan dan tindak lanjut telah diselesaikan sehingga capaian IKK sebesar 100%.

IKK 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Lingkup Balai KIPM Denpasar (Nilai Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi
- b. Kompetensi
- c. Kinerja
- d. Disiplin

Berdasarkan capaian pada web ropeg.kkp.go.id Balai KIPM Denpasar memperoleh nilai indeks sebesar 82,56

Tabel 12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Lingkup Balai KIPM Denpasar (Nilai Indeks) Tahun 2022- 2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
81,96	82,3	86	90,03	104,99	82	82,23	100,28	-	82	100,28	72	76	120

Dari tabel tersebut tahun 2025 Balai KIPM Denpasar mengalami penurunan capaian IKK jika dibandingkan capaian 2024, namun masih melampaui target yang ditetapkan.

Sesuai rekomendasi pada Laporan Kinerja 2024 dan Renaksi Triwulan IV 2024, IKK IP ASN ini mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan dan strategi pencapaian yang lebih baik pada tahun 2025.

IKK 11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Tabel 13. Perbandingan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar Tahun 2022- 2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
85,2	91,38	82	83,1	101	86	84,6	98,37	-	86	98,37	85	85	99,52

Berdasarkan penilaian Hasil PM SAKIP Tahun 2025 UPT Lingkup BPPMHKP pada aplikasi kinerjajaku, Capaian indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar pada tahun 2025/triwulan IV mencapai 84,6 dan belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 86. Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa bukti dukung yang masih belum lengkap. Jika dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2024 telah terjadi peningkatan. Pada periode selanjutnya Balai KIPM Denpasar akan berusaha memenuhi dan mengimplementasikan sistem AKIP yang terakomodir pada seluruh aspek penilaian, mencakup aspek kepatuhan dalam menyediakan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi, mengukur capaian kinerja sesuai dengan pedoman, dan menyampaikan Laporan Kinerja baik kepada Pimpinan internal maupun eksternal.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP Dengan UPT Lingkup BPPMHKP

UPT	Nilai Akuntabilitas
BKIPM Denpasar	84.60
BBKIPM Tarakan	88.50
BKIPM Mataram	87.65
BKIPM Surabaya I	86.50

Dari perbandingan diatas, capaian PM SAKIP Balai KIPM Denpasar belum menjadi yang paling tinggi. Upaya-upaya perbaikan dokumen kinerja dan pelaporannya dapat menunjang peningkatan pada nilai PM SAKIP tahun berikutnya.

IKK 12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Denpasar (%)

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) menjadi hal krusial dalam menjaga kualitas pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemerintahan, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses ini bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di berbagai unit kerja. TLHP sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi atau saran hasil pengawasan diimplementasikan dengan tepat demi tercapainya tujuan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Sehingga terdapat korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PerMenKP) Nomor

7/PERMEN-KP/2021, pimpinan unit kerja diwajibkan menyampaikan rencana aksi dan merealisasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan hasil pengawasan Itjen KKP. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan Itjen, semua tindak lanjut ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah laporan diterima, baik secara manual maupun elektronik melalui sistem informasi yang telah disediakan.

Untuk memastikan tindak lanjut dilakukan dengan baik, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP secara periodik memantau implementasinya melalui aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Balai KIPM Denpasar sampai dengan waktu pengukuran.

Cara Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Balai KIPM Denpasar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Balai KIPM Denpasar}} \times 100\%$$

Tabel 14. Perbandingan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2022- 2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
100	98	80	100	120	85	85	117,65	-	85	117,65	85	85	100

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2025 mencapai realisasi 100 % dengan capaian 117,65%.

Analisa faktor pendukung pencapaian indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Denpasar.


Terealisasinya indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2022- 2025 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kepatuhan internal, komitmen pimpinan, dan budaya organisasi yang proaktif yang diterapkan di Balai KIPM Denpasar, dimana faktor-faktor ini menentukan sejauh mana organisasi dapat mengimplementasikan temuan pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas program.

Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar pada tahun 2025/triwulan IV

mencapai 85 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 85. Pada tahun 2025 tuntas melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dan telah terverifikasi pada aplikasi SIDAK.

Adapun pada periode Triwulan IV tahun 2025, belum terdapat kegiatan pemantauan/pengawasan dari APIP terhadap Balai KIPM Denpasar. Rekomendasi yang terdapat pada kegiatan periode sebelumnya telah ditindak lanjuti hingga tuntas. Berikut rangkuman kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan:

No	InstansiPemeriksa/ Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan/Pemantauan	Tanggal LHP	Jumlah Rekomende ndasi	Jumlah Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti
1	Inspektorat Jenderal KKP	3729/ITJ/HP.240/VIII/2018 31.08.2/ITJ.4/HP.100/VIII/2021 31.08.1/ITJ.4/HP.360/VIII/2021 R.80/ITJ.4/HP.440/IV/2022 R.146/ITJ.4/HP.430/VI/2023 <u>B.116/ITJ.4/HP.550/VI/2024</u>	2018-08-16 2021-08-31 2021-08-31 2022-04-08 2023-06-26 2024-06-12	18 13 12 5 2 4	18 13 12 5 2 4
JUMLAH				54	54
CAPAIAN IKU ini				100%	
$\text{Perhitungan IKU} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Telah Tuntas Ditindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\% = \frac{54}{54} \times 100\% = 100\%$					



Sumber data: sidak.kkp.go.id

IKK 13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya

Pada triwulan IV tahun 2025 seiring dengan pengesahan DIPA Balai KIPM Denpasar tahun anggaran 2025, maka dilaksanakan pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu anggaran. Pengisian pada SIRUP meliputi tagging pengadaan dan non pengadaan, penentuan jenis pengadaan (penyedia atau swakelola) serta pemaketan paket-paket pengadaan.

Mekanisme pelaksanaannya menggunakan akses Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemaketan pengadaan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pengumuman paket dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pada periode triwulan IV, sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan IV tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca

efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP.

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan IV tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1.

Gambar 3. Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode RD / EC / DA)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR KIPM dan KIP MAKASSAR	3,242,971.000	-	3,242,971.000	181.118.000	-	3,061.753.000	3,242,971.000	0	100.00%
2	BALAI KIPM dan KIP BALIKPAPAN	1,323,545.000	-	1,323,545.000	292.275.000	-	1,031.270.000	1,323,545.000	0	100.00%
3	BALAI KIPM dan KIP LAMPUNG	945,341.324	-	945,341.324	9,603.000	-	935,738.324	945,341.324	0	100.00%
4	BALAI KIPM dan KIP AMBON	254,838.000	373,546.000	628,386.000	8,000.000	-	620,386.000	628,386.000	0	100.00%
5	BALAI KIPM dan KIP BANJARMASIN	1,490,331.000	-	1,490,331.000	182,390.000	-	1,307,941.000	1,490,331.000	0	100.00%
6	BALAI KIPM dan KIP DENPASAR	3,244,319.000	-	3,244,319.000	578,840.000	-	2,665,479.000	3,244,319.000	0	100.00%
7	BALAI KIPM dan KIP JAKARTA II	1,164,584.000	-	1,164,584.000	599,584.000	-	565,000.000	1,164,584.000	0	100.00%
8	BALAI KIPM dan KIP JAYAPURA	917,913.000	-	917,913.000	29,000.000	-	888,913.000	917,913.000	0	100.00%
9	BALAI KIPM dan KIP MANADO	2,969,998.000	-	2,969,998.000	266,630.000	-	2,703,368.000	2,969,998.000	0	100.00%
10	BALAI KIPM dan KIP MATARAM	1,082,514.000	-	1,082,514.000	96,044.000	-	986,470.000	1,082,514.000	0	100.00%
11	BALAI KIPM dan KIP MEDAN I	4,870,920.000	-	4,870,920.000	528,745.000	-	4,342,175.000	4,870,920.000	0	100.00%
12	BALAI KIPM dan KIP SEMARANG	1,787,939.000	-	1,787,939.000	143,680.000	-	1,644,259.000	1,787,939.000	0	100.00%
13	BALAI KIPM dan KIP SURABAYA I	7,981,344.000	-	7,981,344.000	606,896.000	-	7,374,448.000	7,981,344.000	0	100.00%
14	BALAI KIPM dan KIP TARAKAN	154,755.000	-	154,755.000	-	-	154,755.000	154,755.000	0	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KIP	5,422,320.000	-	5,422,320.000	2,221,352.000	-	3,200,968.000	5,422,320.000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	42,257,224.000	-	42,257,224.000	34,136,701.000	-	8,120,523.000	42,257,224.000	0	100.00%
17	STASUN KIPM dan KIP KENDARI	418,991.000	-	418,991.000	82,300.000	-	336,691.000	418,991.000	0	100.00%
18	STASUN KIPM dan KIP MAMUJU	35,000.000	-	35,000.000	-	-	35,000.000	35,000.000	0	100.00%
19	STASUN KIPM dan KIP SORONG	673,546.000	-	673,546.000	86,620.000	-	586,926.000	673,546.000	0	100.00%
20	STASUN KIPM dan KIP ACEH	2,008,035.000	-	2,008,035.000	77,270.000	-	1,930,765.000	2,008,035.000	0	100.00%
21	STASUN KIPM dan KIP BATAM	1,351,261.698	-	1,351,261.698	1,824.000	-	1,349,437.698	1,351,261.698	0	100.00%
22	STASUN KIPM dan KIP BENGKULU	436,771.000	-	436,771.000	24,978.000	-	411,793.000	436,771.000	0	100.00%
23	STASUN KIPM dan KIP CIREBON	3,140,934.000	-	3,140,934.000	450,880.000	-	2,690,054.000	3,140,934.000	0	100.00%
24	STASUN KIPM dan KIP GORONTALO	599,785.000	-	599,785.000	-	-	599,785.000	599,785.000	0	100.00%
25	STASUN KIPM dan KIP JAMBI	190,000.000	-	190,000.000	73,000.000	-	117,000.000	190,000.000	0	100.00%
26	STASUN KIPM dan KIP KUPANG	142,698.700	58,810.000	201,469.700	21,850.000	-	179,619.700	201,469.700	0	100.00%
27	STASUN KIPM dan KIP MERAK	778,352.000	-	778,352.000	120,000.000	-	658,352.000	778,352.000	0	100.00%
28	STASUN KIPM dan KIP MERAUKE	768,055.000	-	768,055.000	13,500.000	-	754,555.000	768,055.000	0	100.00%
29	STASUN KIPM dan KIP PADANG	1,671,509.000	-	1,671,509.000	168,960.000	-	1,502,549.000	1,671,509.000	0	100.00%
30	STASUN KIPM dan KIP PALANGKARAYA	1,819,998.000	-	1,819,998.000	385,950.000	-	1,434,048.000	1,819,998.000	0	100.00%
31	STASUN KIPM dan KIP PALEMBANG	1,474,110.000	-	1,474,110.000	181,490.000	-	1,292,620.000	1,474,110.000	0	100.00%
32	STASUN KIPM dan KIP PALU	474,890.000	-	474,890.000	81,720.000	-	393,170.000	474,890.000	0	100.00%
33	STASUN KIPM dan KIP PANGKAL PINANG	1,006,732.000	-	1,006,732.000	18,000.000	-	988,732.000	1,006,732.000	0	100.00%
34	STASUN KIPM dan KIP POKANBARU	866,989.000	-	866,989.000	8,000.000	-	858,989.000	866,989.000	0	100.00%
35	STASUN KIPM dan KIP PONTIANAK	2,041,312.000	-	2,041,312.000	379,255.000	-	1,662,057.000	2,041,312.000	0	100.00%
36	STASUN KIPM dan KIP TERNATE	152,919.000	-	152,919.000	-	-	152,919.000	152,919.000	0	100.00%
37	STASUN KIPM dan KIP UGAYAKARTA	1,341,671.000	-	1,341,671.000	105,837.000	-	1,235,834.000	1,341,671.000	0	100.00%
TOTAL		100,504,077,522	432,358.000	100,936,435,522	42,011,907,000	-	58,924,528,522	100,936,435,522	-	100.00%
<div> <div>FORMULA PERHITUNGAN</div> <div> Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% </div> <div> Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. </div> </div>										
NILAI CAPAIAN										100.00%

Sumber data: Nota Dinas Sekretaris Jenderal KKP Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026

Berdasarkan tabel penilaian diatas, maka capaian kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%) Balai KIPM Denpasar mengacu pada nilai eselon 1 BPPMHKP sebesar 100%.

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)

2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 15. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2022-2025

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
77,46	78,26	1	1	101	76	100	120	19	76	120	-	80	120

Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar pada tahun 2025/triwulan IV mencapai 100 melebihi target yang ditetapkan sebesar 76. Dalam kurun tiga tahun pelaksanaannya, capaian IKK ini mengalami peningkatan pada tahun 2025 di banding tahun 2022, 2023, dan 2024. Perbaikan perlu dilakukan agar tercapai nilai 100% dengan memenuhi semua prosedur PBJ dan pelaporannya.

IKK 14. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Nilai)

Balai KIPM Denpasar telah menyandang status WBBM (wilayah Bersih Bebas Melayani) pada tahun 2023. Pada tahun anggaran 2025 terdapat Indikator Kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup UPT Balai KIPM Denpasar melalui penilaian/surveilance status WBBM. Berdasarkan Penyampaian Hasil Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 Nomor B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026, hasil penilaian menunjukkan bahwa Balai KIPM Denpasar sudah mencapai target dengan nilai 74,45 dengan prosentase capaian sebesar 99,27%. Capaian pada tahun 2025 ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan tidak terdapat pada IKK di tahun 2024.

IKK 15. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Denpasar

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas

layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir pada laporan kegiatan).

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link

<https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/3> (Diisi sesuai link kuesioner SKM UPP BPPMHKP) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).


Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan.

Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari

unit pelayanan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 353 orang responden, dengan pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,86	3,85	3,87	3,88	3,86	3,84	3,85	3,86	3,87
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	96.49 (A atau Sangat Baik)								



Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 96,49. Kemudian nilai SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar menunjukkan peningkatan Nilai SKM penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan III 2025 hingga triwulan IV 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi pelaksana nilai terendah yaitu 3,84 Selanjutnya nilai terendah kedua ialah Sistem, mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai 3,85 dan Perilaku pelaksana yang mendapatkan nilai 3,85 adalah nilai terendah ketiga.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/ tarif mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,88. Selanjutnya Waktu penyelesaian dan Sarana dan prasarana mendapatkan nilai 3,87.

**Tabel 16 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPT
Tahun 2022-2025**

Realisasi (%)		Tahun 2024 (%)			Tahun 2025 (%)						Capaian Terhadap Renstra 2020 - 2024 (%)		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Target	Realisasi	Capaian thd Target	Kenaikan thd Tahun sebelumnya	Target PK 2025	Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	Capaian thd Target 2024
91,86	94,02	70	370	110,12	3,36	3,86	114,88	-	3,36	114,88	-	80	117,65

Berdasarkan Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BPPMHKP Triwulan IV nomor 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV UPT BPPMHKP, capaian SKM Balai KIPM Denpasar dari 353 responden menunjukkan Nilai IKM (rata-rata per unsur) sebesar 3,86 dan SKM sebesar 96,49. Memperoleh predikat mutu pelayanan Sangat Baik.

Dari perbandingan dengan capaian tahun 2022 hingga 2025, capaian SKM 2025 merupakan hasil capaian yang paling tinggi. Peningkatan nilai SKM ini dikarenakan perbaikan, review dan evaluasi dari rekomendasi dari tahun sebelumnya.

Analisa faktor pendukung pencapaian indikator Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPT Tahun 2022-2025 yang melampaui capaian.

Terealisasinya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPT Tahun 2022-2025, disebabkan karena tingkat kepatuhan pengguna jasa yang cukup tinggi dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan Balai KIPM Denpasar yang sudah maksimal.

Nilai tersebut masih bisa tingkatkan dan jika dibandingkan dengan UPT lain yang memiliki karakteristik jumlah responden besar (diatas 100). Berikut Perbandingan dengan UPT lain:

Tabel 17. Perbandingan Capaian SKM TW IV Dengan UPT Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

UPT	Jumlah Responden	SKM
BKIPM Denpasar	353	96,49
BBKIPM Makasar	447	98.40
BKIPM Surabaya II	100	96.44
BKIPM Tanjung Pinang	151	98.31

Peningkatan beberapa unsur pelayanan dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai nilai SKM yang lebih baik. Pengendalian terhadap kendala-kendala terhadap unsur unsur pelayanan menjadi bagian dari perbaikan ke depan.

BAB 5 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Balai KIPM Denpasar Triwulan IV tahun 2025 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Balai KIPM Denpasar tahun 2025 mencapai Skala Istimewa. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 112,11%.
2. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian tiga Sasaran Kegiatan Balai KIPM Denpasar yang diukur keberhasilannya dengan 15 IKK. Dari 15 IKK tersebut, sebanyak 13 IKK yang melebihi target yang telah ditetapkan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Denpasar periode Triwulan IV tahun 2025 tidak ada rekomendasi yang perlu di jabarkan pada laporan kinerja ini, karena realisasi capaian kinerja sudah memenuhi target yang ditetapkan bahkan 12 IKK capaian indikator kinerjanya melebihi target yang ditetapkan. Namun sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada penilaian periode berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Perbaiki dan/atau mempertahankan kinerja pada Balai KIPM Denpasar agar selalu tercapai, serta meningkatkan produktivitas kerja untuk mencapai target yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada serta menghindari kesalahan mendasar dalam pencapaian target Indikator kinerja kegiatan
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.